UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

KAMPUS 1 : Jalan Kapas 9, Semaki Yogyakarta 55166
KAMPUS 2 : Jalan Pramuka 42, Sidikan, Yogyakarta 55161
KAMPUS 3 : Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH., Warungboto, Yogyakarta 55164
KAMPUS 4 : Jalan Kolektor Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
KAMPUS 5 : Jalan Ki Ageng Pemanahan 19, Sorosutan, Yogyakarta
TELEPON : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Fax. (0274) 564604

SURAT EDARAN

Nomor : R.III/59/D.6/VIII/2018

Tentang
Prosedur Pengajuan Izin Peminjaman Tempat

Berdasarkan hasil kesepakatan antara Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dengan Wakil Rektor III, Bimawa, dan Bifas ditetapkan bahwa isi Surat Edaran Rektor Nomor R/12/D.65/V/2018 tentang Manajemen Administrasi Kemahasiswaan Universitas Ahmad Dahlan point **D.1.b** yang berbunyi :

D.1.b. Sebelum disampaikan ke unit yang dituju, surat permohonan terlebih dahulu dimintakan persetujuan ke Bimawa.

Diubah menjadi :

D.1.b. Peminjaman hanya boleh dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor 25 tahun 2016 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Ahmad Dahlan.

Surat Edaran ini secara aktif berlaku mulai tanggal 16 Agustus 2018.
Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan diberikan sangsi.

Demikian, harap maklum.

Yogyakarta, 02 Dzulhijjah 1439 H / 14 Agustus 2018 M
a.n. Rektor,
Wakil Rektor III

Dr. Abdul Fadlil, M.T.
NIY. 60960140

Tembusan :
1. Rektor, sebagai laporan
2. Para Wakil Rektor
3. Para Wakil Dekan
4. Kepala BIFAS
5. Kepala Bimawa
6. Ka. Bid. Pengembangan Kemahasiswaan
7. Para Kaprodi
8. Para Pembina/Pendamping UKM/LIM/Ortom/Komunitas
9. Para Kepala Kerumahtanggan